



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 1 Nomor 3 November 2023

Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejurnal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



PERWALIAN ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DALAM PERNIKAHAN (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Peraturan Perundangan Di Indonesia)

Maryam Hanifah

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

maryamhanifah9@gmail.com

Ahyat Habibi

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

ahyathabibie@gmail.com

ABSTRACT

One of the noble sunnahs of Allah Ta'ala in the creation of humans is marriage, because when Allah Ta'ala created humans, Allah did not make them like wild reptiles, even Allah Ta'ala glorified humans by setting conditions that would fulfill their happiness and pleasure, always maintain his nobility, and that will be realized by marriage according to the Shari'a which will bind between men and women with noble ties. This sunnah is a bond that legalizes a deeper relationship between men and women on the terms that Allah Ta'ala shari'a has stated. Marriage is something that is very important, as well as the elements in it, such as guardianship in marriage, because guardianship is an element that will safeguard women's rights, glorify them, and protect them from foreign men who do not have sharia ties. over the woman. Among the scholars and jurists, namely hanafi and regulations in Indonesia, they have different views on the regulation of the requirements for marriage guardians, and they are among the well-known in matters of fiqh. Therefore, the author looks at the explanation of who has the right to be the guardian of the daughter of adultery according to the Hanafi school of thought laws and regulations in Indonesia. Because both of them have different special provisions in the matter of daughters resulting from adultery, such as guardianship, lineage and so on. Based on the results of the research and analysis, according to Hanafi, the guardianship of the daughter resulting from adultery in her marriage is al 'ashobah (the heir whose share is not determined, but can receive all of the assets or the remaining assets, after the assets are divided among the heirs of dzawil furudh) from the mother because he was assigned to his mother not from his father. As for when there is no 'ashobah for children who are underage, then it can be replaced by a male relative who is in the same uterus, then the leader or judge. If the girl is an adult, then she can marry herself without being accompanied by a guardian. Meanwhile, according

to regulations in Indonesia, the guardian for a daughter resulting from adultery is a judge in the area where she lives.

Keywords: Marriage Guardian; Daughters Resulting From Adultery; Law; Hanafi School; Indonesian regulations.

ABSTRAK

Salah satu sunnah Allah Ta'ala Yang Mulia dalam penciptaan manusia adalah pernikahan, karena ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia, Allah tidak menjadikannya seperti hewan melata yang liar, bahkan Allah Ta'ala memuliakan manusia dengan menetapkan ketentuan yang akan memenuhi kebahagiaan dan kesenangannya, selalu menjaga kemuliaannya, dan itu akan terealisasi dengan pernikahan sesuai syari'at yang akan mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang mulia. Sunnah ini adalah sebuah ikatan yang melegalkan hubungan lebih dalam antara laki – laki dan perempuan diatas ketentuan yang telah Allah Ta'ala syari'atkan. Pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting, demikian juga unsur-unsur yang ada dalamnya, seperti tentang perwalian dalam pernikahan. Karena perwalian merupakan unsur yang akan menjaga hak-hak perempuan, memuliakannya, dan menjaganya dari laki-laki asing yang tidak memiliki ikatan syari'at atas perempuan tersebut. Diantara para ulama dan ahli hukum yakni hanafi dan peraturan di indonesia, mereka berbeda pandangan dalam pengaturan tentang persyaratan wali pernikahan, dan mereka termasuk yang terkenal dalam masalah fiqih. Maka dari itu penulis melihat bagaimana penjelasan tentang siapa yang berhak menjadi wali dari anak perempuan hasil zina tersebut menurut Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia. Karena keduanya memiliki ketentuan khusus yang berbeda dalam masalah anak perempuan hasil zina, seperti perwaliannya, garis keturunannya dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, perwalian anak perempuan hasil zina dalam pernikahannya menurut hanafi yang menjadi walinya adalah *al 'ashobah* (ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta, setelah harta dibagi kepada ahli waris dzawil furudh) dari pihak ibu karena dia dinasabkan kepada ibunya bukan dari ayahnya. Adapun ketika tidak adanya '*ashobah* bagi anak yang masih dibawah umur, maka dapat digantikan kepada saudaranya yang satu rahim yang laki-laki, kemudian pemimpin atau hakim. Jika anak perempuan tersebut telah dewasa, maka dia dapat menikahkan dirinya tanpa disertai wali. Adapun menurut peraturan di Indonesia wali untuk anak perempuan hasil zina adalah hakim di tempat daerahnya tinggal.

Kata Kunci : Wali Nikah; Anak Perempuan Hasil Zina; Hukum; Mazhab Hanafi; Peraturan Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Salah satu sunnah Allah Ta'ala dalam penciptaan manusia adalah pernikahan, karena Allah Ta'ala menciptakan manusia dari satu jiwa dan menjadikan darinya pasangan untuk saling menyatu. Dan manusia, Allah Ta'ala tidak menjadikannya naluri seperti ciptaan Allah Ta'ala yang lainnya, tetapi menghormatinya dan meletakkan baginya ketentuan yang sesuai untuk kedaulatan dan kebahagiaannya, yang menjaga

kehormatannya, menjaga martabatnya, dan itu melalui pernikahan sah yang menjadikan hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang mulia, berdasarkan persetujuan, cinta, *ijab* dan *qobul*. Sunnah ini ikatan yang mencakup legalnya hubungan antara pria dan wanita dengan cara yang sah..

Allah *Ta'ala* berfirman :

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٍ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾¹³²

Allah *Ta'ala* menyebutkan menikahlah kalian wahai orang-orang yang beriman bagi yang tidak memiliki pasangan dari pria dan wanita merdeka ataupun budak¹³³. Jika mereka yang kalian nikahi dari anak yatim laki-laki atau perempuan, budak laki-laki atau perempuan, dari orang-orang yang membutuhkan dan miskin, maka Allah *Ta'ala* akan memperkaya mereka dari karunia-Nya maka, janganlah kalian menahan diri dari menikahi mereka karena kemiskinan mereka¹³⁴.

Nabi Muhammad ﷺ berkata dalam hadist yang shahih :

((يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ، مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَزُوَّجْ، إِنَّهُ أَعْضَّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ))¹³⁵

Dan ini mencakup laki-laki dan perempuan semua orang diperintahkan untuk menikah jika dia mampu, baik dari pihak pria atau wanitanya, dan dilarang untuk meninggalkannya. Dalam hadist lain :

((إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ دِينَهُ وَخُلِقَّهُ فَزُوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ))

¹³² Surat An nur (18) : 32.

¹³³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath thabary, *Tafsir Ath thabary Jami'ul Bayan 'an Ta'wili Ayyi Qur'an*, (Dararu Hijr Lith thab'ati Wa Nasyr Wa Tauzi' Wa i'lan, 1422 H) hlm. 274, jld. 17.

¹³⁴ ((*Tafsir Ibnu Jarir*) (17/274), ((*Rawdat Al-Muhibbiin*)) oleh Ibn Al-Qayyim (hal. 317, 318), ((*Tafsir Al-Saadi*)) (hal. 567), ((*Adwaa Al-Bayan*)) oleh Al-Shanqeeti (5/530). Al-Qurtubi berkata: (Ini adalah janji kekayaan bagi pasangan suami istri; mencari keridhaan Allah, dan menahan diri dari kemaksiatan kepada-Nya). ((*Tafsir Qurtubi*)) (12/241). Al-Shanqeeti berkata: (Tampaknya orang yang menikah yang dijanjikan Allah akan kaya adalah orang yang dengan menikahnya ingin membantunya menaati Allah dengan menundukkan pandangan dan menjaga kesucian). ((*Adwaa Al-Bayan*)) (5/531))

¹³⁵ Al Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari, kitab nikah, bab ((man lam yastathi' al baa ah fal yashim))*, (Daaru Thuruqu An najah, 1422 H) , juz. 7, hlm. 3, jld. 7, nomor hadist. 66.

Maka meninggalkan pernikahan adalah salah satu sebab kerusakan dan meluasnya kemaksiatan, karena pernikahan adalah salah satu sebab kesucian, sebab menundukannya pandangan, dan salah satu sebab banyaknya keturunan¹³⁶.

Melihat pernikahan merupakan suatu hal yang penting, para ulama telah meneliti dan telah banyak menulis buku-buku tentangnya, termasuk hukum perwalian dalam pernikahan, karena penetapannya merupakan salah satu hal yang penting untuk melindungi hak dan harga diri perempuan, serta untuk melindungi mereka dari laki-laki asing yang tidak memiliki hak atas perempuan tersebut. Diantara para ulama dan ahli hukum yakni Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia berbeda dalam pengaturan tentang syarat wali dalam pernikahan, dan mereka termasuk yang terkenal dalam fikih, yang fikihnya ditimbang oleh putusan beberapa ulama zaman ini.

Maka dari itu semua, peneliti melihat dalam penjelasan siapa yang berhak menjadi wali perempuan menurut Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia jika perempuan tersebut adalah anak perempuan hasil zina. Karena mereka memiliki ketentuan khusus, yang berbeda dalam beberapa masalah yang mereka miliki. Seperti perwalian, garis keturunan, dan sebagainya. Bagaimana hukum perwalian putri hasil perzinahan menurut pandangan mereka?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi islam dan merupakan penelitian pustaka. Peneliti menelaah dan mencatat dari berbagai literatur atau bahan bacaan dari berbagai referensi seperti kitab-kitab dan jurnal-jurnal yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis berdasarkan mazhab Hanafi dan peraturan hukum di Indonesia. Sehingga peneliti menganalisis tulisan para ahli hukum Mazhab Hanafi dan referensi peraturan perundangan di Indonesia, yang mana keduanya merupakan ulama dan hukum yang terkenal dalam ilmu fikih, yang fikihnya ditimbang dengan putusan-putusan beberapa ulama akhir.

¹³⁶<https://binbaz.org.sa/audios/92/1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%86%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC>
(Diakses: 16/05/2023: 20:47)

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tiga topik, yaitu: Topik pertama: wali nikah menurut Mazhab Hanafi dan hukum Indonesia. Topik kedua: hukum perwalian perkawinan anak perempuan zina menurut Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia. Topik ketiga: perbandingan antara Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia dalam nikahnya putri hasil zina.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi dan Peraturan Perundangan di Indonesia.

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakuakn sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum¹³⁷. Adapun wali dalam pernikahan dia adalah orang yang menjadikan akad dalam pernikahan sah, dan tidak sah suatu akad tanpa adnya wali, mereka adalah ayah atau walinya, kerabat dekat, orang yang merdeka bukan budak, pemimpin¹³⁸.

Adapun hikmah disyari'atkannya perwalian dalam pernikahan bersumber dari pentingnya pernikahan itu sendiri, dan akibat yang timbul bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, pentingnya wali dalam pernikahan merupakan kesempurnaan dari islam dalam akad pernikahan, mengangkatkan derajat seseorang, dan menjaga *maqashid* dalam pernikahannya¹³⁹.

Perwalian menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad adalah syarat sahnya pernikahan, dan tidak dibedakan antara perempuan yang masih gadis dan janda. Pendapat mereka mengambil dari perkataan Nabi ﷺ :

((أيما امرأة نكحت بدون إذن ولها فنكاحها باطل فنكاحها باطل)) رواه الترمذى وغيره.

Menurut mazhab Hanafi mereka berpendapat untuk meniadakan wali sebagai syarat nikah apabila wanita tersebut cerdas walaupun dia seorang gadis. Penulis *Hidayatul Hanafi* berkata : Pernikahan seorang wanita dewasa yang berakal dan *baligh* (dewasa)

¹³⁷ Himpunan Peraturan Perundang – Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), h. 63.

¹³⁸ Abdurrahman Al Jaziri, *Al fiqh 'ala mazhabi arba'ah*, (Daarul Kutub Al 'Ilmiyah), juz. 4, hlm. 29.

¹³⁹ 'Iwadh bin Raja' bin Faroj Al 'Awafi, *Wilayah Fii Nikah*, ('imadul bahstil 'ilm bil jami'ati al islamiyah, madinatul munawwaroh, mamlakatil 'arabiyyati as su'udiyyati, 1423 H), juz. 1, hlm. 57.

berdasarkan ridhanya, meskipun walinya tidak melakukan akad atasnya, baik dia perawan atau yang sudah tidak perawan¹⁴⁰. Adapun menurut peraturan Indonesia untuk melangsungkan akad nikah bagi seseorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun, ia harus mendapat izin dari orang tuanya atau walinya¹⁴¹.

a) Macam – Macam Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi

Perwalian dalam pernikahan terbagi menjadi dua yaitu wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*. Sedangkan perwalian menurut Hanafi hanya ada wali *mujbir* yakni seseorang yang berhak menikahkan perempuan yang berada diwilayah perwaliannya tanpa izin atau persetujuan perempuan tersebut. Karena makna dari perwalian adalah pelaksanaan suatu ikatan terhadap orang lain, baik dia menerima atau tidak. Karenanya mereka tidak memiliki wali *ghairu mujbir* atau seseorang yang memiliki hak untuk menikahkan orang yang berada diwilayah perwaliannya tetapi harus dengan izin dan persetujuan perempuan tersebut. Adapun untuk seseorang yang masih kecil dan orang yang tidak berakal baik muda atau tua, maka dikhkususkan mereka dengan wali *mujbir* sebagai walinya¹⁴². Sedangkan bagi perempuan yang sudah dewasa, cerdas, dan memiliki kemampuan tidak ada wali untuknya kecuali wanita yang tidak berakal.¹⁴³

Wali *mujbir* dalam pernikahan anak kecil atau perempuan dewasa yang belum memiliki kemampuan adalah ayah atau kakeknya, sedangkan orang yang tidak berakal walaupun dia sudah dewasa, walinya adalah anak laki-lakinya, jika tidak ada bapak atau kakeknya¹⁴⁴. Karena kerabat yang mendapatkan ‘ashobah dalam warisan lebih didahulukan dalam perwalian. Kemudian jika tidak ada keduanya maka berpindah ke saudara kandung atau *dzawil arham*, kemudian jika tidak ada pemimpin atau hakim yang telah ditetapkan permintaan perwalian kepadanya¹⁴⁵.

¹⁴⁰<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/55613/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9> (Diakses : 07/07/2023; 19:09)

¹⁴¹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (pasal 6).

¹⁴² Abdurrahman Al Jaziri, *Al fiqh ‘ala mazhabi arba’ah*, (Daarul Kutub Al ‘Ilmiyah), juz. 4, hlm. 31.

¹⁴³ Abdurrahman Al Jaziri, *Al fiqh ‘ala mazhabi arba’ah*, (Daarul Kutub Al ‘Ilmiyah), juz. 4, hlm. 30..

¹⁴⁴ Abdurrahman Al Jaziri, *Al fiqh ‘ala mazhabi arba’ah*, (Daarul Kutub Al ‘Ilmiyah), juz. 4, hlm. 32.

¹⁴⁵ Abdurrahman Al Jaziri, *Al fiqh ‘ala mazhabi arba’ah*, (Daarul Kutub Al ‘Ilmiyah), juz. 4, hlm. 29.

b) Susunan Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi

Susunan perwalian dalam pernikahan menurut Mazhab Hanafi dimulai dari *al 'ashobah*¹⁴⁶ dengan sebab keturunan atau sebab lain yang mengakibatkannya mendapatkan *'ashobah*, seperti orang yang membebaskan budak, kemudian setelahnya orang yang memiliki hubungan darah, kemudian pemimpin atau hakim apabila telah ditetapkan permintaan perwalian kepadanya. Adapun urutan orang yang dimasukkan dalam *'ashobah* adalah anak laki-laki dari perempuan yang berzina tersebut, jika dia memiliki anak laki-laki walaupun hasil zina, atau anak laki-laki dari anak laki-lakinya tersebut dan keturunanya, kemudian bapak, setelahnya kakek dan garis keatasnya, lalu paman dari satu ayah dan ibu, kemudian paman dari satu ayah, kemudian anak laki-laki dari paman yang satu ayah dan ibu, lalu anak laki-laki dari paman yang satu ayah beserta keturunan kebawahnya. Kemudian paman dari satu ayah dan ibu, kemudian paman seayah, kemudian anak laki-laki dari paman yang satu ayah dan ibu, kemudian anak laki-lakinya paman seayah beserta keturunan kebawahnya. Kemudian pamannya ayah dari satu ayah dan ibu, lalu pamannya ayah yang seayah, dan anak-anaknya. Setelahnya pamannya kakek dari satu ayah dan ibu, kemudian semua anak laki-laki dari paman jauh, dan dia adalah *al 'ashobah* yang paling jauh dari wanita tersebut. Semua orang-orang tersebut memiliki perwalian secara memaksa tanpa izin dari yang mereka walikan, bagi anak perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil. Apabila mereka sudah beranjak dewasa maka mereka tidak memiliki perwalian secara memaksa, melainkan harus melalui izin darinya, kecuali bagi orang gila atau orang yang tidak berakal.¹⁴⁷

Ketika *'ashobah* tidak ada maka yang berhak menjadi wali bagi anak kecil adalah kerabat dekat yang memiliki hubungan darah atau satu rahim menurut Imam Abu Hanifah. Kerabat yang dimaksudkan oleh Imam Abu Hanifah adalah ibu, kemudian anak perempuannya, kemudian anak perempuan dari anak laki-lakinya, kemudian anak perempuan dari anak perempuannya, lalu anak perempuan dari cucu laki-lakinya, kemudian anak perempuan dari cucu perempuannya, kemudian saudara perempuan dari

¹⁴⁶ *'ashobah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta, setelah harta dibagi kepada ahli waris dzawil furudh.

¹⁴⁷ Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh Al jaziri, *Al fiqh 'ala Madzahibul Arba'*, (Daarul Kutubul 'ilmiyah), juz : 4, hlmn : 29.

satu ayah dan ibu, lalu saudara perempuan yang seayah, kemudian saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, lalu anak dan keturunannya. Setelahnya saudara-saudara perempuan bibi dari pihak ayah, lalu paman dari pihak ibu, kemudian bibi dari pihak ibu, kemudian anak-anak perempuan keturunannya. Sedangkan kakek dari pihak ibu lebih didahulukan dari persaudaraan perempuan. Kemudian tuan dari pemilik budak, kemudian pemipin, kemudian hakim.¹⁴⁸

c) Macam – Macam Wali Nikah Menurut Peraturan Perundangan di Indonesia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 2 pasal 6 dari ayat 2 sampai ayat 5 menyebutkan :

2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluhan satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh Al jaziri, *Al fiqhu ‘ala Madzahibul Arba’*, (Daarul Kutubul ‘ilmiyah), juz : 4, hlmn : 30.

¹⁴⁹ Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya”, Jakarta: 2011. Hal : 135-136.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan dalam bagian ketiga tentang wali nikah pasal 20 dari ayat satu sampai ayat dua menyebutkan :

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
 2. Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim¹⁵⁰
- d) Susunan Wali Nikah Menurut Peraturan Perundungan di Indonesia

Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang wali nikah dari pasal 21 sampai 23 :

Pasal 21 :

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - Pertama : kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - Kedua : kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - Ketiga : kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - Keempat : kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sam yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama

¹⁵⁰ Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya”, Jakarta : 2011. Hal : 68.

berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 :

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 :

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.¹⁵¹

2. Hukum Perwalian Dalam Pernikahan Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Hanafi dan Peraturan Perundangan di Indonesia

a) Hukum Perwalian Dalam Pernikahan Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi

Anak perempuan yang lahir dikarenakan hasil zina tidak memiliki kaitan dengan ayah biologisnya , dan dia dinasabkan kepada ibunya, karena *nasab* atau keturunan seorang anak kepada ayahnya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan *al firasy* atau dengan pernikahan yang sah, sebagaimana dalam perkataan Nabi ﷺ :

«الْوَلَدُ لِغَرَاشٍ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ»¹⁵²

¹⁵¹ Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya”, Jakarta : 2011. Hal : 68.

¹⁵² ‘Alauddin, Abu Bakar bin Mas’ud Al kasaniy Al Hanafiy, *Badai’us Shonai’ Fii Tartibis Syarai’*. juz : 63, hlmn. 242.

Dan bagi orang yang telah berzina dia tidak memiliki *al firasy* dan orang yang berzina tidak ada nasab keturunan baginya.¹⁵³

Setelah adanya pembagian wali dalam pernikahan menurut Hanafi. Maka wali dalam pernikahan anak perempuan hasil zina memiliki beberapa rincian dilihat dari dewasa atau tidaknya anak tersebut. Jika dia masih belum mencapai kedewasaan, maka dia memiliki kekhususan dalam perwaliannya, yakni adanya wali *ijbar* baginya, dikarenakan dia belum memiliki kemampuan untuk memutuskan perihal pernikahannya, baik dari sisi mana yang termasuk kebaikan untuk dirinya.¹⁵⁴ Maka yang berhak menjadi walinya adalah kerabat yang mendapatkan ‘ashobah dari pihak ibu, dikarenakan anak perempuan tersebut tidak bisa dinasabkan ke ayah biologisnya. Dan jika tidak adanya ‘ashobah dari pihak ibu , maka perwaliannya berpindah ke kerabat dekat yang memiliki hubungan darah atau *dzawil arham*, kemudian jika tidak ada maka diwalikan kepada orang yang menjadi pemimpin atau hakim.¹⁵⁵

Jika anak perempuan tersebut sudah mencapai umur dewasa atau sudah *baligh* dan memiliki kecerdasan yang matang, maka dia tidak memiliki perwalian dalam pernikahannya atau diadapat menikah tanpa disertai wali.¹⁵⁶ Karena wanita yang sudah baligh dan berakal baik dia gadis atau janda tidak memiliki wali dalam pernikahannya, sehingga dia dapat melakukan akad pernikahannya tanpa walinya, dengan syarat dia sudah memiliki kemampuan dalam masalah pernikahan, jika tidak memilikinya, maka wali *ijbar* yang berlaku untuknya dan walinya tersebut dapat menghapus akad sebelumnya.¹⁵⁷

b) Hukum Perwalian Dalam Pernikahan Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Peraturan Perundangan di Indonesia.

¹⁵³ Muhammad bin Abi Sahl Syamsu Al Aimmah As Sarkhosy, *Al mabsuth*, (Daarul Ma’rifah, Beirut, Lebanon), juz : 17, hlmn : 154.

¹⁵⁴ ‘Alauddin, Abu Bakar bin Mas’ud Al kasaniy Al Hanafiy, *Badai’us Shonai’ Fii Tartibis Syarai’*. juz : 63, hlmn. 242.

¹⁵⁵ Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh Al jaziri, *Al fiqhu ‘ala Madzahibul Arba’*, (Daarul Kutubul ‘ilmiyah), juz : 4, hlmn : 30.

¹⁵⁶ ‘Alauddin, Abu Bakar bin Mas’ud Al kasaniy Al Hanafiy, *Badai’us Shonai’ Fii Tartibis Syarai’*. juz : 63, hlmn. 247.

¹⁵⁷ Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh Al jaziri, *Al fiqhu ‘ala Madzahibul Arba’*, (Daarul Kutubul ‘ilmiyah), juz : 4, hlmn : 30.

Adapun dalam Peraturan di Indonesia, anak perempuan hasil zina di nasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, disebutkan pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹⁵⁸

Perwalian dalam pernikahan anak perempuan hasil zina menurut peraturan di Indonesia diserahkan kepada hakim, dikarenakan tidak adanya wali dari nasabnya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang wali nikah.

3. Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Peraturan Perundangan di Indonesia Dalam Perwalian Nikahnya Anak Perempuan Hasil Zina.

Untuk memberikan penjelasan dalam pemulisan ini, penulis akan menyebutkan perbandingan antara Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Imdonesia dalam perwalian nikahnya anak perempuan hasil zina dan siapa yang berhak menjadi wali baginya, dengan menyebutkan persamaan dan perbedaan diantara keduanya :

a) Macam – Macam Wali dalam Pernikahan

Peraturan di Indonesia dan Hanafiyah berbeda pandangan dalam pembagian wali nikah. Mazhab Hanafi membagi wali nikah berdasarkan dewasa atau tidaknya wanita tersebut, karena jika wanita tersebut telah dewasa dan mampu, dia tidak memiliki wali dalam pernikahannya. Sedangkan wanita yang masih kecil, maka baginya wali *ijbar*. Adapun dalam peraturan perundangan di Indonesia wali nikah terbagi menjadi dua, yakni wali nasab dan wali hakim.

Keduanya bersepakat dalam masalah perwalian nasab, jika tidak ada wali nasab maka perwaliannya berpindah ke wali hakim.

b) Susunan Wali Nikah

Terdapat perbedaan pendapat diantara Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia berkaitan dengan susunan atau urutan perwalian dan siapa

¹⁵⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382/> (diakses pada 26/07/2023, 21:04)

yang lebih utama menjadi wali nikah bagi seorang wanita. Menurut pandangan Mazhab Hanafi, jika wanita tersebut memiliki seorang anak laki-laki walaupun hasil zina, maka anak laki-laki tersebut yang berhak menjadi walina, walaupun wanita tersebut memiliki ayah. Karena menurut pandangan beliau kelompok *bunuwwah* atau anak lebih didahulukan daripada kelompok *ubuwwah* atau kelompok ayah.

Maka urutan wali nikah dalam Mazhab Hanafi dimulai dari *al ‘ashobah*¹⁵⁹ dengan sebab keturunan atau sebab lain yang mengakibatkannya mendapatkan ‘*ashobah*, seperti orang yang membebaskan budak, kemudian setelahnya orang yang memiliki hubungan darah, kemudian pemimpin atau hakim apabila telah ditetapkan permintaan perwalian kepadanya. Adapun urutan orang yang dimasukkan dalam ‘*ashobah* adalah anak laki-laki dari perempuan yang berzina tersebut, jika dia memiliki anak laki-laki walaupun hasil zina, atau anak laki-laki dari anak laki-lakinya tersebut dan keturunanya, kemudian bapak, setelahnya kakek dan garis keatasnya, lalu paman dari satu ayah dan ibu, kemudian paman dari satu ayah, kemudian anak laki-laki dari paman yang satu ayah dan ibu, lalu anak laki-laki dari paman yang satu ayah beserta keturuan kebawahnya. Kemudian paman dari satu ayah dan ibu, kemudian paman seayah, kemudian anak laki-laki dari paman yang satu ayah dan ibu, kemudian anak laki-lakinya paman seayah beserta keturunan kebawahnya. Kemudian pamannya ayah dari satu ayah dan ibu, lalu pamannya ayah yang seayah, dan anak-anaknya. Setelahnya pamannya kakek dari satu ayah dan ibu, kemudian semua anak laki-laki dari paman jauh, dan dia adalah *al ‘ashobah* yang paling jauh dari wanita tersebut. Semua orang-orang tersebut memiliki perwalian secara memaksa tanpa izin dari yang mereka walikan, bagi anak perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil. Apabila mereka sudah beranjak dewasa maka mereka tidak memiliki perwalian secara memaksa, melainkan harus melalui izin darinya, kecuali bagi orang gila atau orang yang tidak berakal.

Adapun menurut peraturan perundangan di Indonesia yang lebih utama untuk menikahkan seorang perempuan adalah dari kelompok *ubuwwah* atau kelompok dari ayah. Karena dalam peraturan Indonesia tidak memasukkan anak laki-laki dalam masalah perwalian, dikarenakan anak laki-laki tidak memiliki kaitan

¹⁵⁹ ‘*ashobah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta, setelah harta dibagi kepada ahli waris dzawil furudh.

dengan wanita tersebut dalam masalah nasab perwalian nikah. Maka susunan wali nikah menurut peraturan di Indonesia dimulai dari *ubuwwah* atau kelompok ayah secara langsung, kemudian kelompok kakek, kelompok saudara laki-laki kandung, kemudian kelompok paman, jika tidak adanya wali nasab, maka berpindah ke hakim. Dan bagi pernikahan dengan wali yang bukan wali *mujbir* maka orang-orang tersebut tetap menjadi syarat dalam pernikahan.

Penulis memahami bahwa pembagian wali menurut Mazhab Hanafi hanya ada wali *mujbir* tidak ada wali *ghairu mujbir*. Karena wali *mujbir* ini khusus untuk anak kecil atau orang yang tidak berakal baik dia kecil atau dewasa. Adapun menurut peraturan Indonesia pembagiannya dibagi menjadi dua *wali mujbir* dan *wali ghairu mujbir*, dan orang yang berhak menjadi wali adalah ayah atau kakeknya dan garis keturunan keatas. Sedangkan anak laki-laki tidak dimasukkan kedalam orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahannya.

Maka penulis memiliki kecondongan pada apa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan di Indonesia dalam masalah susunan dan pembagian wali, yakni ayah lebih didahulukan daripada anak laki-laki. Berbeda dengan pandangan Mazhab Hanafi, bahwa kerabat yang mendapatkan '*ashobah*' bukan menjdai syarat, tetapi hanya sebagai seseorang yang didahulukan. Jika tidak ada keduanya, maka perwalian berpindah ke saudara kandung atau sedarah atau *dzawil arham*. Karena anak laki-laki tidak memiliki kaitan dengan wanita tersebut dalam masalah perwalian nikah.

c) Wali Nikah dalam Pernikahan Anak Perempuan Hasil Zina

Dalam peraturan perundangan di Indonesia dan Mazhab Hanafi keduanya memiliki perbedaan pandangan tentang wali nikah anak perempuan hasil zina. Menurut Hanafi, yang menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan hasil zina yang masih kecil diberikan kepada al '*ashobah*' dari pihak ibu, dikarenakan anak perempuan ini hanya dinasabkan kepada ibunya tidak kepada bapaknya. Ketika '*ashobahnya*' tidak ada, maka perwaliannya berpindah ke kerabat yang memiliki satu darah atau sekandung atau *dzawil arham*. Kemudian jika tidak ada berpindah ke pemimpin atau hakim. Adapun jika anak perempuan ini telah dewasa, maka dia menikahkan dirinya tanpa izin walinya, dengan syarat memiliki kemampuan dalam permasalahan kehidupan pernikahan.

Peraturan perundangan di Indonesia menyebutkan bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan hasil zina adalah hakim, karena dia tidak memiliki nasab dengan ayah kandungnya.

Maka penulis memiliki kecondongan pada pandangan yang disebutkan dalam peraturan perundangan di Indonesia, karena anak perempuan hasil zina tidak memiliki nasab kepada ayahnya, sehingga yang berhak menjadi wali baginya adalah hakim.

D. KESIMPULAN

Pada akhir pembahasan penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang perbandingan antara Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia dalam masalah perwalian anak perempuan hasil zina dalam pernikahannya, dan hasil dari penelitian tersebut adalah :

1. Mazhab Hanafi membagi wali nikah berdasarkan dewasa atau tidaknya wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Karena pada asalnya pernikahan untuk wanita yang sudah dewasa baik dia gadis atau janda, tidak ada perwalian bagi keduanya, dengan syarat keduanya memiliki kemampuan. Adapun wanita yang masih kecil dan belum matang akal dan kedewasaannya, maka baginya wali *ijbar* dari '*ashobah*', jika tidak ada berpindah ke kerabat sedarah, jika tidak ada berpindah ke pemimpin atau hakim.
2. Dalam peraturan perundangan di Indonesia disebutkan pembagian wali dalam pernikahan dibagi menjadi dua, yakni wali nasab dan wali hakim jika tidak ada wali nasab.
3. Sisi persamaan dan perbedaan diantara keduanya :
 - a) Persamaannya : keduanya memiliki satu pandangan dalam susunan wali nikah dari arah laki-laki lebih dahulu.
 - b) Perbedaannya :
 - 1) Dalam pembagian wali nikah, Mazhab Hanafi mengatakan wali nikah hanya terdapat pada wanita yang masih kecil, belum dewasa atau wanita yang tidak memiliki kemampuan secara keilmuan. Sedangkan dalam peraturan perundangan di Indonesia wali nikah wajib bagi wanita yang akan melangsungkan pernikahan, baik dari wali nasab atau wali hakim, jika tidak ada wali hakim. Wanita dewasa atau wanita yang masih kecil.

- 2) Keduanya berbeda pendapat dalam masalah susunan perwalian dari ‘ashobah.
- 3) Dalam peraturan perundangan di Indonesia dan Mazhab Hanafi keduanya memiliki perbedaan pandangan tentang wali nikah anak perempuan hasil zina. Menurut Hanafi, yang menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan hasil zina yang masih kecil diberikan kepada *al ‘ashobah* dari pihak ibu, dikarenakan anak perempuan ini hanya dinasabkan kepada ibunya tidak kepada bapaknya. Ketika ‘ashobahnya tidak ada, maka perwaliannya berpindah ke kerabat yang memiliki satu darah atau satu rahim atau *dzawil arham*. Kemudian jika tidak ada berpindah ke pemimpin atau hakim. Adapun jika anak perempuan ini telah dewasa, maka dia menikahkan dirinya tanpa izin walinya, dengan syarat memiliki kemampuan dalam permasalahan kehidupan pernikahan.
- 4) Peraturan perundangan di Indonesia menyebutkan bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan hasil zina adalah hakim, karena dia tidak memiliki nasab dengan ayah kandungnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh Al jaziri, *Al fiqhu 'ala Madzahibul Arba'*, (Daarul Kutubul 'ilmiyah), juz : 4.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath thabary, *Tafsir Ath thabary Jami 'ul Bayan 'an Ta'wili Ayyi Qur'an*, (Dararu Hijr Lith thab'ati Wa Nasyr Wa Tauzi' Wa i'lan, 1422 H) hlm. 274, jld. 17.

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari, kitab nikah,bab ((man lam yastathi' al baa ah fal yashim))*, (Daaru Thuruqu An najah, 1422 H) ,juz. 7, hlm. 3, jld. 7, nomor hadist. 66.

Alauddin, Abu Bakar bin Mas'ud Al kasaniy Al Hanafiy, *Badai'us Shonai' Fii Tartibis Syarai'*. juz : 63.

Himpunan Peraturan Perundang – Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), h. 63.

Iwadh bin Raja' bin Faroj Al 'Awafi, *Wilayah Fii Nikah*, ('imadul bahstil 'ilmi bil jami'ati al islamiyah, madinatul munawwaroh, mamlakatil 'arabiyyati as su'udiyyati, 1423 H), juz. 1, hlm. 57.

Mahkamah Agung RI, “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*”, Jakarta : 2011. Hal : 135-136.

Muhammad bin Abi Sahl Syamsu Al Aimmah As Sarkhos, *Al mabsuth*, (Daarul Ma’rifah, Beirut, Lebanon), juz : 17, hlmn : 154.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (pasal 6).

<https://www.hukumonline.com/>

<https://www.islamweb.net/>